



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Diplomat.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia saat ini perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Diplomat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna*

- Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality*, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*, New York, 1969) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 11. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
8. Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi *representing*, *negotiating*, *protecting*, *promoting*, *reporting*, dan *managing*.
9. *Representing* adalah melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.
10. *Negotiating* adalah melakukan kegiatan memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.
11. *Protecting* adalah melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri.

12. *Promoting* adalah melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional.
13. *Reporting* adalah menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.
14. *Managing* adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
15. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
16. Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
17. Gelar diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
18. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan

bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

19. Negara penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
20. Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah.
21. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Diplomat.
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
23. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Diplomat dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
24. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
25. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Diplomat baik perorangan atau kelompok di bidang politik dan hubungan luar negeri, serta diplomasi.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Diplomat termasuk dalam rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
- (2) Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Diplomat merupakan jabatan fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Diplomat Ahli Pertama;
 - b. Diplomat Ahli Muda;
 - c. Diplomat Ahli Madya; dan
 - d. Diplomat Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Diplomat ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
GELAR DIPLOMATIK

Pasal 5

- (1) Diplomat diberikan gelar diplomatik.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara penetapan dan pemberian gelar diplomatik, serta penyetaraannya dengan jenjang Jabatan Fungsional Diplomat, diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB V
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Diplomat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. diplomasi; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/ diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan.
- b. diplomasi, meliputi:
 1. melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (*representing*);
 2. memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (*negotiating*);
 3. melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (*protecting*);
 4. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (*promoting*);
 5. menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (*reporting*);
 6. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan

- hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (*managing*); dan
7. melaksanakan kegiatan lain terkait tugas diplomasi.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; dan
 4. pembuatan sistem/mechanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. penugasan sebagai pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan;
 - f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - g. perolehan ijazah/gelar lainnya.

BAB VI

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Diplomat sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Diplomat Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
 3. melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 7. melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 8. melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 9. melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;

10. mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/ mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
12. melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;
14. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
15. melakukan konsultasi operasional di bidang protokol;
16. melakukan kegiatan operasional di bidang protokol;
17. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
18. melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
19. melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
21. melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
22. melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;
23. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara

- Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
24. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 25. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 26. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 27. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 28. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 29. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 30. melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;
 31. melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;
 32. menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 33. melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;

34. melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
38. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
40. mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
41. melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
43. mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;

44. mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
45. mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
46. melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
47. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
48. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
49. menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
50. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
51. menyusun dan menganalisa data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
52. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
53. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
54. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
55. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara

- Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
 57. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
 58. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 59. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 60. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 61. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 62. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 63. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 64. melaksanakan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;
- b. Diplomat Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan,

- sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. melakukan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. melakukan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 7. melakukan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 8. melakukan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 9. melakukan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
 10. mengolah daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
 11. melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;

12. melakukan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. menyiapkan data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. melakukan penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. melakukan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. melakukan konsultasi taktis operasional di bidang protokol;
18. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang protokol;
19. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. melakukan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. melakukan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional;
25. mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

26. melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri ;
30. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. melakukan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran;
33. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran;
34. mengolah data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. melakukan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;

37. mengolah materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. melakukan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan kegiatan teknis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. menganalisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. melakukan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. mengolah data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. mengolah materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. menyusun konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. mengolah materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. mengolah materi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. mengolah materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;

48. mengolah materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
52. mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
53. mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
54. mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
55. mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
56. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
57. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
58. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
59. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
60. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;

61. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
62. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
63. mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
64. mempersiapkan materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
65. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
66. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
67. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
68. melakukan penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
69. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
70. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
71. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
72. menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan

- pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
73. melakukan penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 74. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 75. melaksanakan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;
- c. Diplomat Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
 3. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. menganalisis materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 7. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi

- internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 9. melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;
 10. menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 11. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 12. melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 13. menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
 14. menganalisis konsep hukum dan perjanjian internasional;
 15. melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional.;
 16. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
 17. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;
 18. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;
 19. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.;
 20. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

21. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;
25. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran;

33. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang konsuleran;
34. menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;

44. menganalisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
53. menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
54. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

59. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
69. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
70. menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
71. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;

72. menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 73. menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 74. menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 75. menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 76. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 77. melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non-substansi pada Perwakilan;
- d. Diplomat Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
 3. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik

- di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. melakukan finalisasi materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 7. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 8. melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 9. melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;
 10. melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 11. melakukan konsultasi strategis nasional penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 12. melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 13. melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
 14. melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;
 15. melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;
 16. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
 17. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;
 18. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;

19. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;
25. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi

- Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 32. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran;
 33. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;
 34. mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 35. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 36. melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 37. melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 38. melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 39. melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
 40. melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 41. melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 42. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;

43. mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
53. menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia;
54. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

56. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
59. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran;

69. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 70. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 71. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 72. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 73. melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 74. mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri; dan
 75. melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.
- (2) Diplomat yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Diplomat yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Diplomat sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Diplomat Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. laporan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. laporan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;

12. laporan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. laporan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;
14. data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
15. laporan konsultasi operasional di bidang protokol;
16. laporan kegiatan operasional di bidang protokol;
17. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
18. laporan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
19. laporan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
21. laporan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
22. laporan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;
23. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
24. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
25. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan

- secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 28. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 29. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 30. laporan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;
 31. laporan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;
 32. kompilasi data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 33. laporan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 34. laporan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 35. data atau penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 36. laporan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 37. laporan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
 38. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 39. laporan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 40. tabulasi data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di

- bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
41. tabulasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 42. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 43. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 44. kompilasi data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
 45. kompilasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
 46. kompilasi data dan informasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
 47. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
 48. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
 49. kompilasi data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
 50. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 51. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 52. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
 53. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;

54. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 55. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 56. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
 57. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
 58. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 59. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 60. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 61. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 62. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 63. laporan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 64. laporan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;
- b. Diplomat Ahli Muda, meliputi:
1. laporan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;

3. materi telaahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. laporan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. materi olahan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. laporan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. laporan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. kompilasi data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional;

14. konsep penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi taktis operasional di bidang protokol;
18. laporan kegiatan taktis operasional di bidang protokol;
19. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. laporan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. laporan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional;
25. materi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. laporan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga

- Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. materi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 29. laporan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 30. laporan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 31. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 32. laporan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran;
 33. laporan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran;
 34. materi olahan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 35. laporan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 36. laporan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 37. materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 38. laporan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 39. laporan kegiatan teknis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;

40. materi analisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. laporan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. materi data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. konsep materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. konsep materi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. konsep materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
52. konsep data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

53. konsep data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
54. konsep materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
55. konsep materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
56. materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
57. konsep penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
58. tabulasi materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
59. konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
60. materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
61. konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
62. tabulasi materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
63. draf olahan data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
64. materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
65. konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
66. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;

67. konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 68. konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 69. konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
 70. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 71. konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 72. konsep telaahan data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 73. konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 74. laporan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 75. laporan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;
- c. Diplomat Ahli Madya, meliputi:
1. laporan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
 3. analisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. laporan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. laporan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. analisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;
10. konsep rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. laporan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
12. laporan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. analisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. draf analisis konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;
18. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;

19. analisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. laporan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. analisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;
25. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

31. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang konsuleran;
32. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang konsuleran;
33. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang konsuleran;
34. analisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. analisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. laporan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. laporan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. laporan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. analisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;

44. draf analisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. analisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. draf analisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. laporan telaahan isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. laporan telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
53. draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
54. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. analisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

59. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. analisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. analisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. analisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. draf analisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. analisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. konsep analisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. analisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. *draf* analisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. analisis materi perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
69. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
70. analisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
71. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
72. analisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

73. draf analisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 74. draf analisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 75. analisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 76. laporan penugasan dalam bidang penjurubahasaan; dan
 77. laporan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non-substansi pada Perwakilan;
- d. Diplomat Ahli Utama, meliputi:
1. laporan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
 3. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. laporan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. laporan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. rekomendasi finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;

7. laporan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. rekomendasi finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. laporan konsultasi strategis nasional penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
12. laporan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. rekomendasi finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. rekomendasi finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;
18. laporan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;
19. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

21. laporan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. laporan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;
25. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang konsuleran;
32. laporan konsultasi strategis nasional di bidang konsuleran;

33. laporan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;
34. laporan kajian materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. laporan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. rekomendasi finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. laporan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. laporan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. rekomendasi finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. laporan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. laporan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. laporan kajian pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. laporan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

45. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. rekomendasi final bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. laporan hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. laporan telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
53. rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia;
54. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
59. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

60. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. rekomendasi finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran;
69. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
70. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
71. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol;
72. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
73. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

74. hasil kajian materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri; dan
75. rekomendasi finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Diplomat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Diplomat yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Diplomat yang melaksanakan tugas Diplomat yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Diplomat yang melaksanakan tugas Diplomat yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Diplomat yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi.
 - (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina;
 - f. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
 - g. memiliki pengalaman di bidang diplomasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Pertama dan Diplomat Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

BAB VIII
KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Diplomat harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Diplomat meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Diplomat wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Diplomat wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Diplomat disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja/Perwakilan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Diplomat bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Diplomat dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Diplomat dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Diplomat, untuk:
 - a. Diplomat dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Diplomat dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Diplomat dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dicapai Diplomat, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Diplomat Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Diplomat Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Utama, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

- (1) Diplomat yang memiliki angka kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Diplomat yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan diplomasi.

Pasal 25

Diplomat Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan diplomasi dan pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Diplomat yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang diplomasi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Diplomat mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Diplomat wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Diplomat.

BAB XII
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Usul penetapan angka kredit Diplomat yang bertugas di Kementerian Luar Negeri diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Satuan Kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Satuan Kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, dan Diplomat Ahli Madya; dan
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, dan Diplomat Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Usul penetapan Angka Kredit Diplomat yang bertugas di Perwakilan diajukan oleh:
 - a. Kepala Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Utama; dan

- b. Kepala Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, dan Diplomat Ahli Madya.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, dan Diplomat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

- a. Tim Penilai Utama bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; dan
- b. Tim Penilai Madya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, dan

Diplomat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis operasional, unsur kepegawaian, dan Diplomat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Diplomat Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Diplomat.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Diplomat yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Diplomat; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Diplomat, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain di lingkungan Instansi Pembina, yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Diplomat.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Luar Negeri untuk Tim Penilai Utama; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Kementerian Luar Negeri untuk Tim Penilai Madya.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Diplomat ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Diplomat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Diplomat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Diplomat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIV
PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Diplomat diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Diplomat dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya, meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Diplomat (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

BAB XV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Diplomat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. untuk Pusat:
 1. susunan organisasi dan tata kerja;
 2. ruang lingkup bidang diplomasi;

3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat;
 4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; dan
 5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- b. untuk Perwakilan:
1. kepentingan nasional;
 2. bobot misi; dan
 3. kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan negara penerima dan organisasi internasional.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Diplomat diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, serta Jabatan pada Organisasi Internasional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Diplomat yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Diplomat.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 38

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat yaitu Kementerian Luar Negeri.

Pasal 39

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Diplomat yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Diplomat;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat;

- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Diplomat;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Diplomat;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Diplomat;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Diplomat;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Diplomat;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Diplomat; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Diplomat.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Diplomat wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Diplomat wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Diplomat yang ditempatkan di wilayah rawan dapat diberikan tambahan angka kredit paling besar 10% (sepuluh persen) dari selisih angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Diplomat yang ditempatkan di wilayah berbahaya dapat diberikan tambahan angka kredit paling besar 15% (lima belas persen) dari selisih angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Diplomat yang mendapatkan penugasan khusus diberikan angka kredit tambahan paling besar 10% (sepuluh persen) dari selisih angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama melaksanakan tugas di wilayah rawan dan berbahaya.
- (5) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat.
- (6) Kriteria dan penetapan wilayah rawan dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya.

Pasal 44

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT								
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			UTAMA/AHLI UTAMA			
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Kegiatan Diplomasi C. Pengembangan profesi	≥ 80%	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Diplomat	≤ 20%	-	80	160	280	400	520	680		
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR